

KURSUS DALAM GERAKAN PRAMUKA

ADE AZMIL AZHARY NASUTION

Andalan Kwarda Sumatera Utara (Sesbid. Bela Negara). Pelatih Pembina Pramuka (lulusan KPL Pusdiklatnas Angkatan IV Tahun 2017)

Gerakan Pramuka merupakan wadah pendidikan non formal sebagaimana yang tercantum dalam amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010. Dimana salah satu dari peran pentingnya adalah untuk melengkapi sistem pendidikan formal terutama dalam pembentukan karakter, kebangsaan dan keterampilan bagi anggotanya yang sebagian besar adalah generasi muda (Usia 7 tahun sampai dengan 25 tahun). Dalam memenuhi hal tersebut diperlukan sebuah Kursus sebagai bentuk proses pendidikan dan pelatihan serta rekrutmen tenaga pendidik dalam Gerakan Pramuka. Maka, output yang akan dimiliki oleh peserta kursus setelah mengikuti kursus adalah ijazah sebagai bentuk pengakuan kompetensi yang bersangkutan sebagai seorang Pembina (tenaga pendidik).



Merujuk kepada ketentuan yang berlaku dalam Gerakan Pramuka (Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 047 dan 048 Tahun 2018), rekrutmen tenaga pendidik atau Pembina, tidak mensyaratkan pendidikan formal sebagai standarisasi dalam mengikuti kursus. Seperti halnya pada Kursus Pembina Pramuka

Tingkat Mahir Dasar atau KMD, tidak mensyaratkan seseorang harus berijazah formal SMA atau Sarjana, begitu juga pada jenjang KML, KPD dan KPL. Sebaliknya karena ia merupakan pendidikan berjenjang maka untuk mengikuti Kursus Pembina Pramuka Tingkat Mahir Lanjut (KML) haruslah wajib telah dinyatakan lulus KMD, KML

syarat wajib mengikuti KPD dan KPD syarat wajib mengikuti KPL.

Pendidikan dan pelatihan di dalam kursus menjadi begitu penting bagi anggota dewasa sebagai tenaga pendidik dalam Gerakan Pramuka, karena hanya dengan melalui kursus tersebut seseorang diantarkan pada kemampuannya sebagai Pembina maupun pelatih Pembina sekaligus diakui kompetensinya melalui ijazah yang diberikan setelah selesai mengikuti kursus tersebut.

Oleh karena itu, melalui kursus seorang calon Pembina atau calon pelatih Pembina Pramuka, diberikan pemahaman mengenai beberapa hal di antaranya adalah: peta konsep, pola dan tujuan akhir dari pendidikan kepramukaan.

Oleh sebab itu, dapat dipahami bahwa kompetensi menjadi pembina bukan diukur hanya dengan mengatakan kalimat "saya dulu pernah Pramuka". Hal ini bisa saja terjadi karena sudut pandang saat sebagai peserta didik tentu akan sangat berbeda ketika kondisinya yang bersangkutan sebagai pengelola organisasi Gerakan Pramuka. Dalam hal ini, peserta didik didalam Gerakan Pramuka dibagi menjadi empat golongan berdasarkan usia, yaitu Pramuka Siaga pada usia 7 sampai dengan

10 tahun, Pramuka Penggalang usia 11 sampai dengan 15 tahun, Pramuka Penegak usia 16 sampai dengan 20 Tahun dan Pramuka Pandega usia 21 sampai dengan 25 tahun.

Pada posisi ini peserta didik adalah sasaran dari pendidikan kepramukaan dengan standar kompetensi Syarat Kecakapan Umum (SKU) pada setiap golongannya. SKU merupakan perangkat pembelajaran yang sudah terstruktur bagi peserta didik guna mencapai tingkatan yang ingin dicapai dalam proses pendidikan kepramukaan tersebut. Tidak cukup sampai disitu, mereka dapat diantarkan pada peningkatan keterampilan sesuai bakat dan minat melalui standar kompetensi khusus pada Syarat Kecakapan Khusus (SKK).

Sedangkan pada posisi orang dewasa yang dimulai pada usia 26 tahun keatas adalah sebagai penanggungjawab sekaligus pelaksana proses pendidikan kepramukaan. Pada strata Pembina Pramuka minimal telah menyelesaikan Kursus Pembina Pramuka Tingkat Mahir Dasar (KMD). Pada posisi ini sudah tentu berbeda, dimana orang dewasa harus mampu mengembangkan pola pendidikan kepramukaan dengan menggunakan prinsip dasar dan metode kepramukaan dalam menjalankan

proses pencapaian SKU setiap golongan tersebut.

Hal di atas tidak serta merta didapat melalui pengalaman jam terbang, namun harus disertai dengan pemahaman proses pendidikan sebagaimana yang diamalkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. Karena didalam Kursus para calon Pembina Pramuka atau Pembina Pramuka Mahir Lanjutan diberikan pengetahuan, kemampuan *soft skill* dan *hard skill* serta kompetensi pencapaian SKU dapat berjalan secara maksimal serta sesuai dengan kaidah-kaidah pendidikan dan giat Kepramukaan.

Pada akhirnya, para Pembina serta Pelatih Pembina Pramuka dapat melaksanakan tujuan pokok Gerakan Pramuka yaitu menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik, yang sanggup bertanggungjawab dan mampu membina serta mengisi kemerdekaan nasional sebagaimana yang dijelaskan pada Keputusan Kwarnas Nomor 048 Tahun 2018.

Gerakan Pramuka (GP) menempatkan kursus sebagai istilah bagi mekanisme tahapan pendidikan

dan pelatihan bagi anggota dewasa dalam Gerakan Pramuka yang akan menekuni dirinya sebagai Pembina Pramuka maupun Pelatih Pembina Pramuka.

Gerakan Pramuka memiliki tanggungjawab dalam melaksanakan pendidikan kepramukaan, sehingga tidak dapat dipungkiri kursus memiliki peranan yang sangat penting dan mesti dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku dan mengatur hal tersebut. Sampai saat ini masih terdapat beberapa kendala-kendala dan fakta di lapangan, di antaranya adalah 1) rasio perbandingan antara jumlah peserta didik dan Pembina yang masih jauh dari standar yang ada; 2) Para Pembina Pramuka khususnya di Gugus-depan belum memahami perubahan sistem dan pola pendidikan kepramukaan; 3) Para Pembina Pramuka sering terjebak dengan situasi "apa yang dulu saya terima"; 4) Tidak update dengan kondisi kekinian, ditambah lagi tidak pahamiya pemangku kebijakan di dunia pendidikan formal yang masih menganggap Pramuka hanya sebatas kegiatan tambahan atau ekstra kurikuler, dan 5) Belum memerlukan pentingnya Pembina pramuka yang sudah berijazah KMD dan atau KML, sehingga tidak

memberikan prioritas bagi Pembina pramuka untuk meningkatkan kualitas dengan mengikuti kursus-kursus dalam Gerakan Pramuka.

Dengan demikian, menanggapi hal ini, Gerakan Pramuka harus lebih serius dalam melakukan pendekatan dan sosialisasi regulasi terkait sistem pendidikan dan pelatihan Kepramukaan kepada Kementerian Pendidikan, Dinas

Pendidikan, Kepala Sekolah, Ketua Yayasan dan ini harus dilakukan secara simultan serta massif. Maka dapat dipahami bahwasanya sistem pendidikan dan pelatihan dilaksanakan bukan sebagai "sekedar" memenuhi standar atau kelayakan tenaga pendidik, namun kursus merupakan wadah resmi dalam Gerakan Pramuka guna menambah kompetensi anggota dewasa.

Terlebih Gerakan Pramuka telah menentukan dalam setiap jenjang kursus tersebut memiliki jam pembelajaran yang harus dilalui oleh peserta kursus dalam setiap jenjangnya. Sampai disini tentunya kita berharap setiap orang yang ingin aktif dalam Gerakan Pramuka paham bahwa keberadaan Kursus sebagai wadah pendidikan dan pelatihan bukanlah sesuatu yang "abal-abal". Serta sebagai pengingat bagi penyelenggara kursus untuk tidak menggampangkan prosesnya hanya untuk memuaskan hasrat oknum-oknum yang ingin seke-darnya saja. Para peserta kursus tidaknya harus melewati standar jam pembelajaran, tidak jarang mereka harus merogoh kocek sendiri guna membiayai kursus yang diikutinya.

Semoga tulisan singkat dan sangat sederhana ini menjadi pengingat bagi kita dan para pengelola organisasi Gerakan Pramuka***

